



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Rajabasa Lama, 03 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Propinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okta Virnando, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jl. Pisang No 55, Rt 035, Rw 011, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 153/SKH/2024/PA.Mt tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 03 November 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Propinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 26 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2018, sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, dengan Nomor: -;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. laki-laki, tempat tanggal lahir Metro 22 Oktober 2020, Umur 3 Tahun, Pendidikan belum sekolah, NIK -;
 - 4.2. laki-laki, tempat tanggal lahir Metro 15 Juni 2022, Umur 2 Tahun, Pendidikan belum sekolah, NIK -;Saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat kurang dalam mencukupi kebutuhan Ekonomi karena Tergugat malas dalam bekerja;
 - 5.2. Tergugat memiliki sifat Temperamental dan tidak segan-segan berbuat kasar;
 - 5.3. Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga Penggugat dipaksa untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama itu Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tidak berhasil;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa hukum Penggugat, lalu menyatakan kuasa hukum Penggugat sah dan dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan dan telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk memilih mediator dan melaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mediator atas nama., lalu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap Mediator tersebut guna pelaksanaan mediasi;

Bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Mediator melaporkan hasil mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Juli 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai sedangkan tentang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, keduanya sepakat bahwa kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa oleh karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya hanya menggugat perceraian;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan-persidangan selanjutnya setelah mediasi;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian, lalu diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK: -, tanggal 16 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinaazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Nomor; - yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Punggur Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, tanggal 03 September 2024. surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinaazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Jawa Barat, 27 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Toto Katon, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya dan kenal pula dengan Tergugat namanya;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di wilayah Kecamatan Punggur Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi karena Tergugat malas dalam bekerja;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang lalu disebabkan masalah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat berada di Jakarta sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 07 Juni 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman sejak tahun 2019 sebagai teman kerja dan tinggal satu rumah dengan Penggugat di Kota Depok;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah beberapa kali dalam satu tim pekerjaan dan pernah juga berbeda pekerjaan namun tinggal satu rumah;
- Bahwa karena hubungan pekerjaan tersebut, saksi kenal dengan Tergugat dan tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ketika Tergugat beberapa kali datang ke Kota Depok untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat menjemput pulang Penggugat pada tahun 2022, kemudian pada bulan Maret 2023 saat Tergugat datang menjenguk Penggugat sakit, serta pada tahun 2023 saat Tergugat datang meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak akhir tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator atas nama, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana Laporan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Mediasi perkara *a quo* pada tanggal 1 Juli 2024, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina di rumah orang tua Tergugat di Metro, sejak bulan Agustus 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat kurang dalam mencukupi kebutuhan Ekonomi karena Tergugat malas dalam bekerja;
- Tergugat memiliki sifat Temperamental dan tidak segan-segan berbuat kasar;
- Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;

yang akhirnya terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2023, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga Penggugat dipaksa untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan-persidangan selanjutnya setelah mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hanya dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-naazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-naazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama Penggugat bernama dan saksi kedua bernama, sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangannya diberikan di depan persidangan secara satu persatu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama di rumah saksi dan tidak memiliki tempat tinggal lain. Keterangan saksi tersebut bertolak belakang dengan dalil Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) yang menyebutkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Terhadap hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan paling dasar saksi terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal ini tempat berlangsungnya kehidupan rumah tangga atau tempat dijalannya hari-hari selama berumah tangga sangat lemah bahkan justru bertolak belakang dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua Penggugat yang merupakan teman dekat Penggugat, menerangkan bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2019 karena sama-sama bekerja di beberapa perusahaan yang ada di kawasan Bekasi. Keterangan saksi ini sangat berbeda dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah dijalani secara terpisah, melainkan sepenuhnya dijalani di rumah orang tua Tergugat. Terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat justru menimbulkan kesimpangsiuran jika dibandingkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak saling berkesesuaian dan tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., oleh karena itu kedua orang saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2018 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan posita angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka kesepakatan sebagian yang disepakati dalam proses mediasi, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi, harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami sebagai Hakim Ketua, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Mt



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)